

**PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN
MASDAR F. MAS'UDI DAN M. DJAMAL DOA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**YUSUF TRIHANANTA
NIM: 02361269**

PEMBIMBING :

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M.SI.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI, M.AG.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MASDAR F. MAS'UDI DAN M. DJAMAL DOA)

Pada masa Rasulullah dan Khulafa'ur Rasyidin zakat dikelola langsung oleh pemerintah. Rasulullah menunjuk sahabat tertentu sebagai amil (pengelola). Praktik ini dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau. Dalam perkembangan sejarahnya, terutama ketika negara-negara berpenduduk mayoritas muslim berada dalam penjajahan, zakat semakin terpisah dari institusi negara, dikelola secara tradisional, dan hanya menjangkau sektor-sektor yang sangat terbatas. Akibatnya, zakat tidak lagi menjadi soko guru bagi tegaknya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Masdar F. Mas'udi dan M. Djamal Doa berangkat dari visi yang sama untuk menempatkan kembali zakat sebagai salah satu elemen pembangunan (pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sektor-sektor yang di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat umum, terutama yang tidak mampu) yang secara langsung dikelola oleh negara. Akan tetapi, pada detil pemikiran mereka terdapat banyak perbedaan, yang utamanya disebabkan perbedaan mereka dalam memaknai zakat.

Kajian ini membahas pemikiran dua tokoh tersebut yang meliputi landasan pemikiran dan metode *isti'ibāt* hukum yang mereka gunakan dengan pendekatan usul fiqh. Sumber primer kajian ini adalah tulisan-tulisan mereka yang berkaitan dengan zakat dan tulisan-tulisan mereka lainnya yang mendukungnya.

Melalui pendekatan sejarah yang khas Masdar menyimpulkan bahwa zakat adalah pungutan yang dimasa modern ini disebut pajak. Zakat adalah spirit yang menjadi jiwa bagi lembaga pajak. Dalam kaca mata pandangan ini, agar sejalan dengan tujuan dan prinsip etis zakat maka lembaga pajak ini harus disusun ulang mengikuti aturan-aturan zakat yang pokok (*niṣāb*, *haul*, tarif zakat, obyek zakat, dan kepada siapa zakat diperuntukkan), yang juga telah diperbarui. Di sini Masdar menekankan pentingnya peran *syūrā* sebagai wadah *ijtihad jama'i* untuk meneapai kesepakatan ulama yang mengikat pemerintah dan seluruh rakyat.

Sedangkan Djamal tetap berpegang pada pandangan jumhur bahwa zakat dan pajak berbeda. Untuk menghindari adanya pungutan ganda yang memberatkan, Djamal mengusulkan pemberian subsidi silang yaitu salah satu yang lebih kecil dari dua kewajiban tersebut tercakup dalam lainnya yang lebih besar. Menurut Djamal, zakat harus dibenahi terutama dalam manajemen dan pengelolaannya agar potensinya untuk keadilan sosial dapat dimaksimalkan. Untuk itu Djamal mengusulkan pembentukan Departemen Zakat yang independen dengan mencontoh sistem administrasi pengelolaan pajak.

Dalam tema pengelolaan zakat ini, corak pemikiran Masdar adalah teologis-filosofis dengan *concern* lebih banyak kepada pergulatan pemikiran di dunia fiqh dalam bingkai sebuah negara. Sedang Djamal, pemikirannya bercorak teknis-metodis yang terfokus pada pentingnya peran dan keseriusan negara untuk dan bagaimana seharusnya mengelola zakat.

Secara umum, dasar pemikiran Masdar dan Djamal tidak jauh berbeda. Mereka sama-sama berangkat dari prinsip *maslahah* dan konsep tanggung jawab negara terhadap rakyat. Perbedaan lebih terlihat dalam metode *isti'ibāt* hukum mereka. Meskipun Masdar terlihat lebih berani untuk membongkar pasang bangunan fiqh dan usul fiqh yang telah mapan, namun masing-masing pemikiran dari kedua tokoh tersebut merupakan upaya *ijtihādī* yang sangat berarti bagi cita-cita untuk mengembalikan zakat sebagai soko guru tegaknya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Yusuf Trihananta

Kepada Yth:

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusuf Trihananta

NIM : 02361269

Judul : Pengelolaan Zakat Oleh Negara (Studi Komparasi Pemikiran
Masdar F. Mas'udi dan M. Djamal Doa)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Zulqa'dah 1427 H
21 Desember 2006 M

Pembimbing



Jaiyy
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740

Drs. Slamet Khilmi, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Yusuf Trihananta

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusuf Trihananta

NIM : 02361269

Judul : Pengelolaan Zakat Oleh Negara (Studi Komparasi Pemikiran
Masdar F. Mas'udi dan M. Djamal Doa)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'aliakum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Zulqa'dah 1427 H
21 Desember 2006 M

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi, M.Ag.
NIP. 150252260

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN MASDAR F. MAS'UDI DAN M. DJAMAL DOA)

Yang disusun oleh:

YUSUF TRIHANANTA
02361269

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 M/09 Dzulhijah 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 02 April 2007 M
14 Rabiul Awal 1427 H



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 150282520

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740

Pengaji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740

Sekretaris Sidang

Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 150282520

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Ag.
NIP. 150252260

Pengaji II

Yudian Wahyudi, Ph.D.
NIP. 150240524

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَعَلَى أَهْلِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw., keluarga, dan para sahabat beliau.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta sekretaris jurusan dan para stafnya.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga selesai penyusunan skripsi ini.
4. Bapak M. Djamal Doa atas kesabarannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan Bapak Masdar F. Mas'udi atas arahannya untuk lebih jeli dalam membaca.
5. Penerbit Korpus dan Nuansa Madani yang sangat membantu dalam mendapatkan buku-buku karya Bapak M. Djamal Doa.

6. Ayah dan ibu, kakak, dan adik yang dengan do'a serta jerih payahnya selalu mendukung penyusun untuk menjadi lebih baik.
7. Seluruh teman yang telah membantu penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga segala apa yang telah diberikan mendapat pahala yang terbaik dari Allah swt.

Akhirnya, penyusun berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 17 Dzulqa'dah 1427 H
07 Desember 2006 M

Penyusun



Yusuf Trihananta
NIM: 02361269

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05436b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka

ل	lam	ل	el
م	mim	م	em
ن	nun	ن	en
و	wau	و	we
ه	ha'	ه	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	ي	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

نَّازِلَةٌ	ditulis	<i>nazzala</i>
رَبَّانِيَّةٌ	ditulis	<i>rabbanā</i>

C. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

ظَلَّةٌ	ditulis	<i>talhah</i>
رَحْمَةٌ	ditulis	<i>rahmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan yang kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	ditulis	<i>raudah al-afṣāl</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fitrī</i>

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

نَفْسُهُ اللَّهِ	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
------------------	---------	--------------------

D. Vokal Pendek

كتب	Fathah	ditulis	a
ذكرا	Kasrah	ditulis	i
يُقْتَلُ	Dammah	ditulis	u
		ditulis	<i>kataba</i>
		ditulis	<i>žukira</i>
		ditulis	<i>yaqtulu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif قال	ditulis	a
2	Fathah + ya' mati رمي	ditulis	a
3	Kasrah + ya' mati قيمة	ditulis	i
4	Dammah + wawu mati يُقْتَلُ	ditulis	u
		ditulis	<i>qāla</i>
		ditulis	<i>ramā</i>
		ditulis	<i>qīla</i>
		ditulis	<i>yaqūlu</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati كيف	ditulis	ai
2	Fathah + wawu mati هُلْ	ditulis	au
		ditulis	<i>kaifa</i>
		ditulis	<i>haulā</i>

G. Kata Sandang (al)

1. Kata sandang (al) yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan menurut bunyi huruf itu dengan menghilangkan bacaan 'al'nya.

الرَّجُل	ditulis	ar-rajulu
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syamsu

2. Kata sandang (al) yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang dijelaskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

البَنْيَةُ	ditulis	<i>al-bañi'ah</i>
الْجَلَالُ	ditulis	<i>al-jalālu</i>

H. Penulisan Kata dalam Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَلَنَّ اللَّهُ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
---	---------	---

Catatan : Transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia dan tidak berlaku bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sitematika Pembahasan	21
BAB II. TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA ...	24
A. Tinjauan Umum Zakat	24
1. Pengertian dan kedudukan zakat	24
2. Zakat untuk keadilan sosial	28
B. Relasi Zakat dan Negara	31
1. Peran negara dalam pengelolaan zakat	31

2. Pengelolaan zakat dalam lintasan sejarah	35
3. Pengelolaan zakat di Indonesia	41
BAB III. PEMIKIRAN MASDAR F. MAS'UDI DAN M. DJAMAL	
DOA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH	
NEGARA	46
A. Pemikiran Masdar F. Mas'udi tentang Pengelolaan Zakat oleh	
Negara	46
1. Latar belakang sosial dan intelektual	46
2. Karya-karya Masdar F. Mas'udi	49
3. Pemikiran tentang pengelolaan zakat oleh negara	51
a. Tujuan (peruntukan) zakat	51
b. Sistem pengelolaan (pelembagaan) zakat	55
c. Dasar pemikiran Masdar F. Mas'udi	64
1) Kemaslahatan sebagai sumber dan tujuan hukum Islam ..	64
2) Penegakan kembali peran ijihad	66
3) Mentransendensikan negara untuk keadilan sosial	68
d. Metode <i>istinbat</i> hukum yang digunakan Masdar	70
1) Rekonstruksi makna <i>qat'i-zanni</i>	72
2) Pendekatan sosio-historis	74
B. Pemikiran M. Djamal Doa tentang Pengelolaan Zakat oleh	
Negara	76
1. Latar belakang sosial dan intelektual	76
2. Karya-karya M. Djamal Doa	79

3. Pemikiran tentang pengelolaan zakat oleh negara	81	
a. Tujuan (peruntukan) zakat	81	
b. Sistem pengelolaan (pelembagaan) zakat	83	
c. Dasar pemikiran M. Djamal Doa	92	
1) Landasan yuridis undang-undang	92	
2) Kemaslahatan berbasis manfaat	95	
d. Metode <i>istinbat</i> yang digunakan M. Djamal Doa	96	
1) Pendekatan historis	96	
2) Qiyyas	98	
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN MASDAR F.		
MAS'UDI DAN M. DJAMAL DOA TENTANG		
PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA		100
A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Masdar F.		
Mas'udi dan M. Djamal Doa dalam Aspek Tujuan (Peruntukan)		
Zakat	100	
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Masdar F.		
Mas'udi dan M. Djamal Doa dalam Aspek Sistem Pengelolaan		
(Pelembagaan) Zakat	103	
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Dasar Pemikiran Masdar F.		
Mas'udi dan M. Djamal Doa	112	
D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Metode <i>Istinbat</i> Hukum		
yang Digunakan Masdar F. Mas'udi dan M. Djamal Doa	122	

BAB V. PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran-saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS	I
BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA	VIII
CURRICULUM VITAE	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa-masa awal perkembangan Islam, yaitu pada masa Rasulullah saw. dan para khalifah beliau, zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam menopang roda perekonomian umat dan negara. Selain zakat, pada saat itu juga dikenakan pungutan *jizyah*¹ dan *kharāj*². Sumber-sumber devisa tersebut, terutama zakat, pengelolaannya; pemungutan dan pentasarufannya, dilakukan langsung oleh para sahabat³ yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Rasulullah ke daerah-daerah yang sudah masuk dalam kekuasaan Islam. Mereka menjalankan tugasnya dibawah komando dan pengawasan langsung dari Rasulullah saw. Riwayat-riwayat tentang pengutusan sejumlah sahabat ini mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat pada masa Rasulullah telah dilakukan oleh pemerintah atau

¹ *Jizyah* dalam ilmu Fiqh berarti pajak yang dipungut oleh negara Islam dari rakyat non muslim yang membuat perjanjian dengan penguasa Islam, yang dengan membayar pajak itu mereka mendapat jaminan perlindungan dari negara yang bersangkutan. Perjanjian itu disebut dengan perjanjian *zimmah*. Sedangkan orang non muslim yang mengadakan perjanjian dengan penguasa Islam itu disebut *ahl aż-żimmah* atau *żimmy*. Al-Qur'an membicarakan masalah *jizyah* ini dalam surat at-Taubah (9) ayat 29. Abdul Aziz Dahlān (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiaar Baru van Hoeve, 1996), I: 824.

² *Kharāj* secara bahasa berarti keluar. Secara terminologi berarti pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam. *Kharāj* merupakan kewajiban materi atas tanah negara yang digarap oleh pemilik semula, baik ia telah beragama Islam maupun masih berstatus non muslim yang tergolong sebagai kaum *żimmy*. *Ibid.*, I: 901.

³ Diantara para sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah, yaitu : 1) Muaz bin Jabal diutus ke Yaman, 2) Uyainah bin Hisn diutus ke Banu Tamim, 3) Wahid bin Uqbah diutus ke Banu Mustalik, 4) Buraidah bin Hasib diutus ke Banu Aslam dan Banu Gifar, 5) Rafi' bin Maqis diutus ke Banu Juhainah, dan lain-lain. Lihat Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun dkk., cet ke-6, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 736-737.

negara.⁴ Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, lalu oleh Umar. Bentuk pengelolaan langsung oleh pemerintah pada masa itu masih sangat sederhana karena jumlah masyarakat yang menjadi wajib zakat masih sangat terbatas. Disamping itu, persoalan kemasyarakatan yang harus ditangani oleh negara dengan dana zakat secara kuantitas dan kualitas juga masih belum seberapa.⁵

Terpisahnya pengelolaan zakat dari lembaga negara, dalam pengertian kebanyakan umat Islam yang menjadi *muzakki* lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiqq* secara langsung daripada membayarkannya melalui pemerintah, menurut Abu Ubaid, dimulai pada masa Ali bin Abi Talib sebagai dampak mengeruhnya situasi politik saat itu.⁶ Suasana politik yang tidak kondusif membuat para penguasa lebih banyak memperhatikan urusan politik daripada kepentingan rakyat, sehingga berkembang suatu persepsi dalam masyarakat bahwa pemerintahan yang ada tidak memiliki komitmen secara keagamaan.⁷ Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengelola zakat semakin lama semakin memudar.

⁴ M. Djamar Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Nuansa Madani, 2001), hlm. 9.

⁵ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 60.

⁶ Ugi Suharto, *Keuangan Publik: Reinterpretasi Zakat Dan Pajak Studi Kitab al-Amwal Abu Ubaid*, alih bahasa Tim Penerjemah STIS Yogyakarta, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School, 2004), hlm. 197. Bandingkan dengan M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sedjatera*, (Yogyakarta: Panitia Dies Natalis Iain Sunan Kalidjaga, 1969), hlm. 58-59; dan Adiwarman Azwar Karim (peny.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, alih bahasa Tim IIIT, cet. ke-1, (Jakarta: International Institute of Islamic Thought, 2001), hlm. 58.

⁷ *Ibid.*, hlm. 198.

Kondisi tersebut terus berlanjut dan mengalami pasang surut pada masa-masa pemerintahan Islam selanjutnya, dan mencapai puncaknya ketika umat Islam di mana-mana, termasuk di Indonesia, jatuh di bawah kekuasaan penjajah Barat. Penjajahan Belanda di Indonesia mengakibatkan umat Islam lebih merasa aman manakala menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiqq* atau melalui tokoh-tokoh agama di daerahnya atau bahkan membayarkannya hanya kepada tokoh-tokoh agama tersebut,⁸ ketimbang melalui pemerintah penjajah yang kafir. Hal ini mengakibatkan masalah zakat tidak pernah lagi terurus dengan baik, sehingga potensi harta zakat untuk melahirkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak bermakna.⁹ Bahkan sampai saat ini, meskipun sudah berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka, kebiasaan menyalurkan zakat yang demikian itu belum sepenuhnya berubah. Di sisi lain, keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat¹⁰ belum dapat memberikan pengaruh dominan dalam masalah perzakatan di Indonesia. Namun patut disyukuri bahwa belakangan ini perhatian masyarakat muslim Indonesia terhadap sistem ekonomi syari'ah, termasuk kesadaran untuk mengembangkan kembali potensi zakat

⁸ Keterangan lebih lanjut tentang menyalurkan zakat kepada tokoh-tokoh agama lihat Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm. 59-73.

⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasananya*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 202.

¹⁰ Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu: 1) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, 2) Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan 3) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

meningkat dengan pesat.¹¹ Peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat tersebut sudah seharusnya diikuti dengan perbaikan di sektor lembaga pengelolanya (‘āmilīna ‘alaihā) agar dapat dicapai hasil yang lebih baik.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa banyak permasalahan yang harus dibenahi kaitannya dengan pengelolaan zakat di Indonesia, diantaranya : 1) pemanfaatan umat Islam tentang lembaga zakat, 2) konsepsi fiqh zakat sebagai hasil ijtihad manusia (ulama), 3) perturutan kepentingan antara lembaga-lembaga yang mengelola zakat (‘amalah) itu sendiri, 4) hambatan politis, 5) sikap kurang percaya masyarakat terhadap penyelenggaraan zakat, 6) sikap tradisional masyarakat dengan menyerahkan zakat kepada tokoh-tokoh agama di daerahnya.¹²

Di tengah kondisi bangsa Indonesia yang belum dapat keluar sepenuhnya dari berbagai krisis, ditambah lagi dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada nasib rakyat kecil yang mengakibatkan pembengkakan jumlah rakyat miskin dan pengangguran, pembahasan tema pengelolaan zakat oleh negara ini, meskipun bukan tema baru, menjadi penting karena *pertama*, sebagai upaya untuk semakin meningkatkan kesadaran negara (pemerintah) dan masyarakat dalam usaha-usaha pengentasan bangsa Indonesia dari krisis. *Kedua*, sebagai tawaran alternatif solusi yang dapat menjadi acuan

¹¹ Peningkatan ini dapat dilihat dengan banyaknya kemunculan bank-bank syari’ah, baitul mal wa at-tamwil (BMT), dan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syari’ah lainnya. Kemunculan lembaga-lembaga ekonomi syari’ah tersebut ternyata diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah dari waktu ke waktu. Baca Noor Shodiq Askandar, "Zakat, Pajak, dan Pertekonomian Syari’ah", *Diksi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 1, (November, 2004), hlm. 1-4.

¹² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 52-56.

penentuan kebijakan negara di masa mendatang dalam masalah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat bawah.

Dalam masalah pemberdayaan kaum lemah tersebut, baik Masdar Farid Mas'udi maupun Muhammad Djamal Doa (dua tokoh yang menjadi sentral kajian dalam skripsi ini) mempunyai perhatian serius yang mereka wujudkan dalam tulisan-tulisan mereka. Lebih dari itu, keduanya telah melakukan upaya nyata untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mengangkat mereka dari kemiskinan. Perjuangan Masdar Farid Mas'udi dilakukan misalnya melalui aktifitasnya di P3M dan LAKPESDAM NU, dua LSM yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Di sana ia bersentuhan langsung dengan pokok permasalahan yang dihadapi masyarakat kecil (orang-orang miskin) yang umumnya kurang mendapat perhatian pemerintah, bahkan sering dikorbankan demi kepentingan golongan yang berkuasa. Sedangkan Muhammad Djamal Doa, ketika masih menjadi anggota DPR RI ia mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz untuk segera membuat kebijakan nasional dalam masalah pengelolaan zakat mengingat sudah ada undang-undang yang mengatur masalah tersebut. Sebelumnya ia pun pernah mendirikan organisasi ikatan pengusaha kecil yang banyak memberi bantuan dalam pengembangan usaha kecil (*home industry*) di daerah-daerah.

Masdar Farid Mas'udi (untuk selanjunya disebut Masdar) adalah salah seorang intelektual muslim dari Nahdlatul 'Ulama yang telah diakui kapasitasnya, sekaligus aktifis LSM yang gigih memperjuangkan nasib rakyat miskin. Berangkat dari pengalamannya di lapangan di mana ia bersinggungan langsung

dengan kemiskinan, ia merasa berkewajiban untuk melakukan sebuah upaya penegakkan kembali cita-cita sosial Islam. Buku *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* yang kemudian ia perbaharui dengan judul *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat* merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan elemen dasar dari nilai kemaslahatan kemanusiaan ke dalam dan sebagai nilai fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (fiqh). Dalam amatan Masdar, sejak awal syari'at Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia.¹³ Ia mengkritik sikap umat Islam yang menurutnya telah mengabaikan amanat sosialnya sebagai khalifah di bumi. Dalam pandangannya, keterikatan umat Islam yang berlebihan terhadap teks dan praktik beragama yang kaku menyebabkan prinsip kemaslahatan hanya menjadi slogan kosong. Dalam bingkai tema Agama Keadilan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat itu, menurutnya, zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan inti persoalan yang banyak dihadapi umat Islam, yakni ketidakadilan.¹⁴ Akan tetapi ketika praktik zakat di masyarakat dilakukan secara tradisional, kaku, dan terpecah-pecah fungsi dan tujuan zakat sebagai sarana pemerataan menjadi tidak bermakna. Karena itu, Masdar menawarkan beberapa solusi atas beragam persoalan zakat yang telah ia identifikasi,¹⁵ termasuk di dalamnya keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat.

¹³Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 96.

¹⁴ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm. 4. Lihat juga *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. xxxiii.

¹⁵ Masdar menyebutkan, ada tiga akar permasalahan zakat yang saling berkelindan yang menyebabkan zakat tidak dapat memberi kontribusi nyata dalam peningkatan taraf hidup

Sebab, di samping negara adalah institusi yang bertanggung jawab langsung dalam upaya penegakan keadilan sosial bagi rakyatnya, negaralah yang mempunyai sarana dan prasarana lengkap untuk itu.

Sedangkan gagasan Muhammad Djamal Doa (selanjutnya disebut Djamal) tentang pentingnya peran negara dalam pengelolaan zakat yang muncul diawal tahun 2001 berawal dari kegelisahannya terhadap nasib masyarakat muslim Indonesia yang mengalami keterbelakangan ekonomi.¹⁶ Seharusnya keterbelakangan tersebut dapat diatasi atau paling tidak diminimalisir sekecil mungkin apabila zakat yang menjadi ajaran Islam sendiri dapat dimaksimalkan. Tetapi harapan tersebut melahirkan keprihatinan baru manakala menengok nasib pengelolaan zakat di Indonesia yang tidak kunjung membaik, meskipun sebenarnya sudah mempunyai dasar hukum.¹⁷ Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang zakat menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat didirikan oleh pemerintah. Gagasan pengelolaan zakat oleh negara yang ia lontarkan merupakan kritik terhadap minimnya peran pemerintah dalam mewujudkan amanat undang-undang zakat tersebut. Di samping itu, ia juga menunjukkan bahwa terdapat banyak kelemahan dalam undang-undang zakat yang harus diperbaiki agar kedepan pengelolaan zakat menjadi lebih baik. Melalui gagasan yang dia lontarkan

masyarakat miskin, yaitu: a. kelemahan pada segi filosofi atau epistemologinya di mana zakat dipahami melulu sebagai dogma agama dan tidak ada kaitannya dengan kondisi sosial tertentu; b. segi struktur dan kelembagannya yaitu misalnya mengenai definisi operasional zakat, obyek zakat, dan tarif zakat di mana pemahaman terhadap hal-hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pandangan keagamaan dogmatis tersebut; dan c. segi manajemen operasionalnya di mana pengelolaan zakat terpisah dari lembaga negara. *Ibid*, hlm. 18-46.

¹⁶ Ahmad Barizi, "Komentar Tokoh," dalam M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Korpus, 2004), hlm. ix.

¹⁷ M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat*, hlm. 4-7.

tersebut, ia bermaksud mengetuk pintu hati pemerintah agar membuat terobosan yang konkret dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya dengan pengelolaan dana zakat.¹⁸

Lahirnya pemikiran Masdar dan Djamal tentang urgensi intervensi negara dalam pengelolaan zakat tidak terlepas dari gagasan untuk menegakkan kembali cita-cita dan tujuan utama zakat, yaitu terealisasinya pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan sosial yang selama ini seolah mati, serta merupakan sebuah upaya untuk menggugah kesadaran umat dan pemerintah sebagai penguasa agar bahu-membahu dalam mengatasi masalah kemiskinan yang selalu membelit mayoritas rakyat Indonesia. Karena, selama bangsa ini enggan melakukan terobosan yang berarti untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya nasib bangsa ni tidak akan berubah menjadi lebih baik Atau setidak-tidaknya gagasan-gagasan yang lahir dari kedua tokoh tersebut dapat menjadi alternatif pemecahan problem kemiskinan di masa yang akan datang. Karena itu, kajian terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut yang berkaitan tentang tema sentral pengelolaan zakat oleh negara menarik untuk dilakukan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu :
Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Masdar F. Mas'udi dan M. Djamal Doa tentang pengelolaan zakat oleh negara.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. xiv.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pemikiran Masdar dan Djamal tentang pengelolaan zakat oleh negara, sekaligus mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran tersebut.
2. Mengetahui metode istinbat dan landasan pemikiran yang mereka gunakan dalam membangun gagasan tentang pengelolaan zakat oleh negara.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan dari gagasan-gagasan yang mereka tawarkan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kajian ini dapat menjadi sumbangsih dalam upaya menggugah kesadaran umat Islam akan arti penting zakat dalam memenuhi amanatnya sebagai khalifah di bumi.
2. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kajian pemikiran hukum Islam tentang zakat, khususnya tentang pengelolaan zakat oleh negara.
3. Mengetahui pentingnya peran negara dalam mengelola zakat dalam upaya merealisasikan kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan disyari'atkannya zakat, khususnya dalam bingkai pemikiran kedua tokoh tersebut.

D. Telaah Pustaka

Jauh sebelum Masdar memunculkan gagasan Agama Keadilan-nya diawal dekade 90-an, ia telah menjadi sosok yang cukup diperhitungkan dalam percaturan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Sehingga, sudah sangat banyak tulisan yang mengkaji pemikirannya, khususnya dalam bidang fiqh zakat. Sementara Djamal Doa, meskipun gagasannya juga sudah banyak dikenal, tetapi agaknya belum banyak peneliti yang mengkaji sosok dan pemikirannya.¹⁹

Tulisan-tulisan yang mengkaji sosok dan pemikiran Masdar antara lain : buku dengan judul *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam* yang ditulis oleh Mujamil Qomar²⁰, dan *Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* yang ditulis oleh Mahsun Fuad.²¹ Dalam dua buku ini aspek-aspek pemikiran Masdar baik dalam tema Agama Keadilan maupun tema Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan dan metode-metode yang ia tawarkan diulas dengan cukup panjang. Kemudian artikel dengan judul *Pemikiran Agama Keadilan Masdar Farid Mas'udi: Transendensi*

¹⁹ Tampaknya gagasan Masdar lebih dikenal daripada gagasan Djamal. Hal ini selain disebabkan berbedanya waktu kelahiran kedua gagasan tersebut, juga dikarenakan gagasan Masdar tersebut lebih berani dan lebih dekonstruktif. Dalam literatur-literatur tentang zakat yang terbit belakangan pun tulisan-tulisan Masdar lebih banyak dijadikan rujukan. Sementara gagasan Djamal mungkin lebih dikenal dikalangan birokrasi disebabkan dia pernah menjabat di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (sekarang BPKP), Direktorat Jenderal Pajak, dan sebagai anggota DPR/MPR RI periode 1999-2004.

²⁰ Mujamil Qomar, *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002).

²¹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2005).

Negara Untuk Keadilan Sosial yang ditulis oleh Marzuki Wahid²² mengkhususkan kajiannya pada gagasan Agama Keadilan. Di dalamnya dipaparkan pendekatan-pendekatan dan metode istinbat hukum yang digunakan Masdar dalam membangun ide Agama Keadilan, serta hubungan agama dan negara dalam bingkai Agama Keadilan.

Sedangkan skripsi-skripsi yang mengkaji pemikiran Masdar diluar zakat antara lain: skripsi dengan judul *Metode Masdar F. Mas'udi dalam Penetapan Hukum Islam* yang disusun oleh Khamami (1998), *Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan: Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi* ditulis oleh Anjar Nugroho, dan *Konsep Qat'i Zanni: Studi Komparatif atas Pemikiran Abd al-Wahab Khalaf dan Masdar F. Mas'udi* oleh Zainal Arifin.²³ Adapun penelitian dalam bentuk skripsi yang mengkaji pemikiran Masdar dalam bidang fiqh zakat juga telah banyak dilakukan antara lain oleh: Angsori dengan judul *Rekonstruksi Fiqh Zakat: Telaah Kritis atas Pemikiran Masdar F. Mas'udi* (2000), Sabrur Rohim dengan judul *Fiqh Sosial: Studi atas Gagasan Masdar F. Mas'udi dan Jalaludin Rahmat tentang Zakat* (2001), dan Rusdarmawan dengan judul *Zakat dan Signifikansinya Terhadap Kemaslahatan Umat: Studi Komparasi Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar F. Mas'udi atas Wacana Sabillah* (2002).²⁴ Dalam tiga skripsi terahir di atas terdapat pembahasan pemikiran Masdar tentang

²² Marzuki Wahid, "Pemikiran Agama Keadilan Masdar Farid Mas'udi: Transendensi Negara Untuk Keadilan Sosial," *Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2: 1, (Januari-Juni, 2003), hlm. 51-94.

²³ Ketiga skripsi tersebut merupakan skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tidak diterbitkan.

²⁴ Ketiga skripsi tersebut juga merupakan skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tidak diterbitkan.

pengelolaan zakat oleh negara, tetapi hanya bersifat penjelasan terhadap tema sentral masing-masing, sehingga kajiannya tidak begitu panjang dan mendalam.

Sementara tulisan yang mengkaji sosok dan pemikiran Djamal Doa belum ditemukan, kecuali beberapa artikel dan resensi buku²⁵ yang dimuat di beberapa media massa. Tulisan-tulisan tersebut lebih bersifat pemberitaan dan publikasi daripada sebuah kajian ilmiah.

Selain itu, terdapat skripsi yang mengkaji peran negara dalam pengelolaan zakat, akan tetapi bukan dalam perspektif kedua tokoh tersebut, yaitu skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaki dengan judul *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat: Studi Atas UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat* (2001).

Setelah dilakukan telah pustaka, menjadi jelas bahwa belum ada kajian yang mengkomparasikan pemikiran Masdar dan Djamal dalam masalah pengelolaan zakat oleh negara. Oleh karena itu, kajian tentang pengelolaan zakat oleh negara dalam konstruksi pemikiran Masdar dan Djamal ini tetap mempunyai tempat dan signifikansi tersendiri, serta dapat menghindari adanya pengulangan kajian-kajian terdahulu.

E. Kerangka Teoretik

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan

²⁵ Diantara artikel dan resensi buku yang penulis ketahui, yaitu : "Bentuk, Departemen Zakat," *Harian Terbit*, 30 Januari 2003; M. Iqbal, "Menggagas Potensi Ekonomi Umat Mengangkat Harga Diri Bangsa," *Waspada*, Februari, 2002; "Negara Kelola Zakat Untuk Atasi Kemiskinan," *Republika*, 14 Februari 2002. Berita-berita surat kabar dan resensi buku tersebut termuat lengkap dalam M. Djamal Doa, *Perjuangan Djamal Doa Sebagai Wakil Rakyat di DPR-RI*, cet. ke-1, (Jakarta: Nuansa Madani, 2003), hlm. 3-36.

manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian ia dapat membimbing dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.²⁶ Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*).²⁷ Sebuah negara, terlepas dari ideologi apa pun yang dianutnya, mempunyai beberapa fungsi minimal, yaitu : 1) melaksanakan penertiban (*law order*) untuk menjaga stabilitas, 2) mengusahakan kesejahteraan dan kemekmuran rakyatnya, 3) pertahanan untuk mengantisipasi ancaman dari luar, dan 4) menegakkan keadilan.²⁸ Keseluruhan fungsi negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam konsep Islam, pemerintah melalui institusi negara berkewajiban untuk menegakkan *al-amru bi al-ma'rif wa an-nahyu 'an al-munkar*, melakukan segala kebijakan yang bermuara pada tujuan tersebut, dan mengusahakan keadilan bagi rakyatnya.²⁹ Dengan demikian, sudah menjadi keharusan dan tugas negara untuk mengambil kebijakan dan menetapkan hukum yang senantiasa mengedepankan prinsip dan tujuan untuk mewujudkan

²⁶ A. Ubaidillah (et.al), *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, cet.ke-1, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 33.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁸ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-18, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 46.

²⁹ Ibnu Taimiyyah, *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Islāh ar-Rā'i wa ar-Ra'iyyah*, ce. ke-1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hlm. 72-73. Lihat juga Abū al-A'la Maudūdī, *Hukum, Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. ke-4, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 165-166.

kemaslahatan, keadilan, kesejahteraan, serta menghindarkan rakyatnya dari ketidakadilan dan kesulitan (*masyaqqah*).

Di lain pihak, zakat sebagai rukun Islam ketiga merupakan ibadah dan kewajiban sosial³⁰ bagi para hartawan (*agniyā*) setelah kekayaannya memenuhi *niṣāb* dan *haul*, dan ia merupakan refleksi kesalihan seorang muslim dalam kehidupan nyata (kesalihan sosial). Sebagai salah satu aset ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana yang potensial dan strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.³¹

Bagi negara sendiri, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para khalifah setelah beliau, zakat menjadi salah satu sumber pendapatan yang utama. Pada masa itu zakat telah memberikan kontribusi besar dalam mengatasi masalah kemiskinan, meskipun ia bukan satu-satunya sistem pemerataan kekayaan yang terdapat dalam agama Islam. Ali Yafie berpendapat bahwa dari sistem penanganan masalah kemiskinan terdapat beberapa sub sistem yang penting, yaitu: *pertama*, penyediaan dana yang berpangkal dari zakat yang dibayarkan oleh para *muzakkī*. *Kedua*, pemanfaatan dana, di mana dari dana yang terkumpul disalurkan kepada pihak-pihak tertentu berdasarkan syari'at dengan menggunakan skala prioritas.³²

³⁰ Keterangan lebih lanjut tentang dimensi ibadah dan sosial zakat, baca Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 65.

³¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259.

³² Karnaen A. Pertawataatmaja, "Pembangunan dan Upaya Perbaikan Taraf Hidup", dalam Jamal D. Rahman dkk (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 280.

Hasbi ash-Shiddieqy berpandangan, para penguasa memiliki kewajiban untuk memungut zakat dari warga negaranya yang mempunyai kekayaan mencapai satu *nisāb*. Hal ini berdasarkan firman Allah

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم³³

dan juga mengingat hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dar Ibnu Abbas

تؤخذ من اغنيائهم و ترد على فقراءهم³⁴

Dengan hadis tersebut ditetapkan bahwa para penguasa (negara) berhak mengurus zakat dan berkewajiban membentuk badan tertentu (badan ‘amalah) yang akan bertindak sebagai wakilnya. Penguasa juga berhak untuk memaksa warga negaranya yang enggan membayar zakat.³⁵ Dalam sejarah juga tercatat bahwa Nabi mengutus beberapa sahabat, seperti Abu Mas’ud, Uqbah bin Amir, Ibnu Qais, dan ‘Ubādah bin Samit, ke daerah-daerah untuk mengumpulkan zakat. Praktik ini kemudian dilanjutkan oleh keempat khalifah sepeninggal beliau.³⁶

Menurut M. Daud Ali, apabila zakat dipungut oleh negara keuntungan yang akan diperoleh antara lain sebagai berikut: 1) para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya; 2) perasaan fakir miskin lebih terjaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta; 3) pembagian zakat akan menjadi lebih tertib; 4) zakat yang diperuntukkan

³³ At-Taubah (9): 103.

³⁴ Imām Bukhārī, *Matan Masykūl al-Bukhārī bi Hāsyiyah as-Sanadī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 242-243. “Kitāb az-Zakāh”, “Bab Wujūb az-Zakāh”

³⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet.ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 66.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

kepentingan umum, *sabillillāh* misalnya, dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah mengetahui sasaran pemanfaatannya.³⁷

Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat itu harus di bawah pengawasan penguasa; dilakukan oleh petugas-petugas yang rapi dan teratur. Ketetapan Allah dalam surat at-Taubah (9): 60 yang memposisikan amil sebagai salah satu penerima zakat menunjukkan pentingnya eksistensi institusi ini dalam struktur zakat. Firman Allah pada ayat 103 pada surat yang sama semakin menegaskan eksistensi pemerintah melalui lembaga ‘*amalah* yang dibentuknya untuk mengumpulkan dan mengelola zakat. Perintah untuk memungut zakat dalam ayat tersebut (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدْقَةً) ditujukan terhadap Nabi saw. dan kepada setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin sesudahnya.³⁸ Ayat-ayat tersebut diperkuat dengan hadis-hadis yang menerangkan penugasan beberapa sahabat oleh Nabi selaku kepala negara Madinah sebagai amil yang memungut zakat di daerah-daerah. Hadis yang paling masyhur adalah tentang pengutusan Muaz ke Yaman yang salah satunya untuk mengajarkan syari'at dan memungut zakat

فَاعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدْقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَنْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاهُمْ وَتَرُدُّ عَلَى فَقَرْبَانِهِمْ
فَإِنْ أَطَاعُوكُمْ لَذُلُكَ فَإِنَّكُمْ وَكَرَامٌ أَمْوَالَهُمْ وَاتَّقُ دُعَوَةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ

³⁹ حجاب

³⁷ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, hlm. 52.

³⁸ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 734.

³⁹ Imām Muslim, *al-Jāmi‘ as-Sahīh*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 37-38. "Kitāb al-Imān", "Bāb al-Amru bi al-Imān billāh wa Rasūlih wa Syarā‘u ad-Dīn wa ad-Du‘ā’ Ilaih".

Riwayat-riwayat tentang pengutusan sahabat sebagai petugas zakat ini menunjukkan bahwa pada zamam Nabi saw. zakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Atas dasar ini para ulama sepakat bahwa wajib bagi imam (pemerintah) untuk menugaskan petugas pemungut zakat karena diantara manusia ada yang belum memahami hukum zakat dan ada pula yang kikir, sehingga lembaga amil menjadi sangat diperlukan.⁴⁰

Menurut M. Abdul Mannan, zakat sangat berpotensi untuk membantu negara dalam memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya dan melalui pembagian dana zakat secara tepat kepada orang-orang miskin dan yang tidak mampu zakat dapat memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam masyarakat. Berdasar potensi besar yang terkandung dalam zakat ini ia menyarankan agar negara-negara muslim modern mengerahkan sumber daya domestik mereka melalui zakat untuk membiayai berbagai program pembangunan dalam sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial.⁴¹

Dalam konteks konstitusi negara Indonesia, tujuan negara Indonesia sejak awal berdirinya adalah

untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...⁴²

⁴⁰ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 739.

⁴¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa: M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 266-269.

⁴² Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Lihat juga Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, cet. ke-1. (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 106.

Pernyataan secara tegas dan jelas dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut diikuti dengan pernyataan dalam batang tubuhnya bahwa pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara,⁴³ kaitannya dengan itu, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁴⁴ Oleh karena itu, pengambilan berbagai langkah dan kebijakan yang bermuara pada terwujudnya cita-cita memajukan kesejahteraan umum dan pemberdayaan kaum lemah tersebut adalah benar bahkan harus. Pada titik ini, pengelolaan zakat dapat menjadi salah satu jalan yang harus ditempuh pemerintah. Setelah UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan maka sebenarnya zakat telah menjadi salah satu elemen pembangunan dan negara sendiri pun telah memproklamirkan diri sebagai pengelola zakat. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa mengenai pelaksanaan zakat, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki, mustahiqq*, dan amil zakat,⁴⁵ dan membentuk badan amil zakat.⁴⁶

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa pengelolaan zakat oleh negara, khususnya di Indonesia didukung oleh setidaknya dua landasan. *Pertama*, berdasarkan prinsip *maslahah* di mana tujuan dan kewajiban negara adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi rakyatnya. Selain itu, akan lebih baik dan lebih

⁴³ Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1).

⁴⁴ Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (2).

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3.

⁴⁶ *Ibid.*, pasal 6 ayat 1.

dapat membawa kebaikan manakala pengelolaan zakat dilakukan oleh negara.

Landasan *maṣlahah* ini sesuai dengan kaidah

كل منتصرف على الغير فعليه ان يتصرف بالمصلحة⁴⁷

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة⁴⁸

Kedua, berdasarkan aspek yuridis (undang-undang) di mana negara telah menyatakan bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab penuh dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dan juga untuk mengelola zakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan data-data literatur sebagai sumber utama. Data dikumpulkan dari tulisan-tulisan yang membahas wacana pengelolaan zakat oleh negara, terutama dari karya-karya Masdar dan Djamal sendiri.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Yakni diawali dengan pemaparan gagasan-gagasan Masdar dan Djamal dalam masalah pengelolaan zakat oleh negara, kemudian analisis untuk menemukan dan mengkaji metode istinbat yang mereka gunakan dan landasan pemikiran mereka dalam membangun

⁴⁷ As-Subkī, *al-Asybah wa an-Naẓāir*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), hlm.26.

⁴⁸ Jalāluddīn as-Suyūtī, *al-Asybah wa an-Naẓāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'iyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), I: 269.

gagasananya. Pada akhirnya pemikiran-pemikiran mereka dalam tema ini akan dikomparasikan untuk memperoleh kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

3. Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka yang menjadi sumber data primer adalah tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut. Karya-karya Djamal Doa yang termasuk kategori ini antara lain: *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*,⁴⁹ *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*,⁵⁰ *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*,⁵¹ dan *Perjuangan Djamal Doa Sebagai Wakil Rakyat di DPR-RI*.⁵² Sedangkan karya-karya Masdar antara lain: *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*,⁵³ *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*,⁵⁴ dan *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*,⁵⁵ (Bandung: Mizan, 1997).

⁴⁹ M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta : Nuansa Madani, 2001).

⁵⁰ M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Nuansa Madani, 2001).

⁵¹ M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Korpus, 2004).

⁵² M. Djamal Doa, *Perjuangan Djamal Doa Sebagai Wakil Rakyat di DPR-RI*, cet. ke-1, (Jakarta: Nuansa Madani, 2003).

⁵³ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991).

⁵⁶ Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*,cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2005).

⁵⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung :Mizan, 1997).

*Pemberdayaan*⁵⁵ Serta tulisan-tulisan mereka yang dimuat dalam berbagai media. Untuk menunjang data-data primer tersebut, akan digunakan sumber data tambahan (sekunder) berupa kajian-kajian yang membahas kedua tokoh tersebut, dan kajian-kajian yang membahas tema pengelolaan zakat oleh negara.

4. Analisis data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif⁵⁶ dengan menggunakan analisis induktif, yaitu menganalisis data dari hal-hal yang bersifat khusus dan penjelasan parsial mengenai pengelolaan zakat oleh negara yang diberikan oleh Djamal dan Masdar untuk kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dilanjutkan dengan analisis komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan pemikiran mereka.

5. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fiqh dengan menganalisis dasar pemikiran (argumen filosofis) yang menjadi pondasi gagasan mereka dan metode *istinbāt* yang digunakan dengan mengacu kepada kerangka teoretik di atas.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini diawali dengan bab pertama sebagai pendahuluan yang mengantarkan ke arah dan orientasi, serta substansi penelitian ini. Bab pertama ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan

⁵⁶ Analisis kualitatif adalah analisis yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kualifikasi (pengukuran). Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, disadur oleh Djunaidi Ghony, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 11.

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua di bagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama berisi uraian umum tentang zakat yang mencakup pengertian dan kedudukan zakat dalam Islam serta signifikansi zakat bagi tercapainya keadilan sosial. Dilanjutkan dengan pembahasan relasi zakat dengan negara yang mencakup pandangan-pandangan tentang urgensi peran negara dalam pengelolaan zakat, sejarah pengelolaan zakat, dan perjalanan pengelolaan zakat di Indonesia pada sub bab kedua. Dari pembahasan-pembahasan tersebut diharapkan dapat diketahui konsep zakat dalam Islam, hubungannya dengan institusi negara, dan fakta pengelolaan zakat di Indonesia pada tahun-tahun terakhir.

Seperti halnya bab kedua, bab ketiga dibagi ke dalam dua sub bab dimana masing-masing tokoh dibicarakan dalam sub bab tersendiri. Dalam sub bab pertama akan dipaparkan biografi Masdar, latar belakang sosial dan intelektualnya, pemikirannya tentang tujuan zakat, gagasannya atas wacana pengelolaan, dan dasar pemikiran serta metode *istinbāt* hukum yang ia gunakan dalam membangun pemikirannya. Demikian pula pada sub bab kedua, pembahasan akan dimulai dari ulasan biografi sosial dan intelektual Djamal Doa, dilanjutkan dengan deskripsi pemikirannya tentang tujuan zakat, kemudian pembahasan dikerucutkan lagi pada ide pengelolaan zakat oleh negara yang ia tawarkan, dilanjutkan dengan penelusuran dasar pemikiran dan metode *istinbāt* yang ia gunakan. Deskripsi pemikiran kedua tokoh tersebut menjadi sangat penting, sebab pemahaman yang

komperehensif dan menyeluruh atas bangunan pemikiran mereka akan menjadi pijakan untuk melakukan analisis yang tepat sesuai dengan pokok masalah.

Analisis dan perbandingan pemikiran kedua tokoh tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaannya akan dilakukan pada bab keempat. Perbandingan pemikiran kedua tokoh tersebut dilakukan sesuai dengan sistematika deskripsi pemikiran yang ada pada bab ketiga. Tujuan perbandingan ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam pemikiran mereka baik dalam aspek tujuan zakat, sistem pengelolaan zakat, dasar pemikiran, maupun metode *istinbāt* hukum yang mereka gunakan. Dengan demikian akan ditemukan kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah. Sedangkan bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh bab dan saran-saran bila mungkin memang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masdar F. Mas'udi dan M. Djamal Doa sependapat dalam hal pentingnya peran dan campur tangan negara dalam pengelolaan zakat. Mereka sepakat bahwa adanya campur tangan pemerintah akan menjamin efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat sehingga mulai dari pemungutan, pengelolaannya di lembaga negara, sampai dengan pendistribusianya dapat dilaksanakan secara profesional dan tepat sasaran. Menurut Masdar, tanpa melalui negara pembayaran zakat hanya akan menjadi sedekah *taṭawwu'* yang tidak menggugurkan kewajiban zakat. Sedangkan menurut Djamal, selama zakat masih dikelola dengan menejemen tradisional ia tidak akan banyak membantu pemerintah dalam usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sehingga, peran negara di sini menduduki tingkat *darūriyyah* yang bila tidak dilaksanakan akan menimbulkan kerugian umum (warga negara yang menjadi wajib zakat, *mustahiqq*, dan negara sendiri) dan menghilangkan kemaslahatan umum.

Pendistribusian zakat menurut mereka berdua secara umum harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur Allah dalam surat at-Taubah (9): 60. Mereka sependapat bahwa kedelapan kelompok yang disebutkan dalam ayat tersebut tetap berhak menerima dana zakat. Sedangkan bagaimana pola pendistribusian yang harus ditempuh agar dana zakat dapat bermanfaat bagi masing-masing *mustahiqq* menjadi tanggung jawab pemerintah (negara) untuk merumuskannya. Sedikit perbedaan dalam masalah peruntukan zakat ini terletak

pada penafsiran mereka tentang masing-masing *aṣnāf mustaḥiqq*. Di sini Masdar memiliki penafsiran sendiri tentang masing-masing *aṣnāf*, sedangkan Djamal masih mengikuti penafsiran ulama klasik.

Mereka juga sependapat bahwa konsep wewenang negara untuk mengelola zakat bukan saja dapat diterima secara nalar, tetapi lebih dari itu agama mengajarkan demikian. Pengelolaan zakat adalah amanat dari Tuhan yang diberikan kepada negara. Yang berbeda adalah cara mereka memahami zakat itu sendiri. Bagi Masdar zakat adalah ruh bagi lembaga pajak. Konsekuensinya, pengelolaan pajak agar sejalan dengan spirit zakat harus ditransformasikan sesuai dengan aturan-aturan zakat yang pokok baik dalam hal pencanangannya (*nīṣāb*, *haul*, tarif zakat, dan obyek zakat) maupun dalam hal distribusinya (harus mengacu pada at-Taubah (9): 60). Sedangkan Djamal tetap meletakkan zakat dan pajak sebagai dua institusi yang berbeda. Sehingga negara harus mengelola zakat secara terpisah dari pajak. Untuk itu Djamal mengusulkan pendirian Departemen Zakat yang independen namun memiliki koordinasi yang jelas dan seimbang dengan Departemen Keuangan yang mengurusi pajak. Pemikiran Djamal ini dipengaruhi pengalaman dan pengetahuan yang dia peroleh ketika bekerja di Dirjen Pajak.

Dasar pemikiran yang mereka gunakan pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Sebagaimana Masdar mentransendensikan negara untuk keadilan sosial, menurut Djamal cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat tersebut telah imanen dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Yang perlu dibenahi adalah kebijakan-kebijakan yang diambilnya agar kembali sejalan dengan cita-cita tersebut. Dari

pembahasan tentang dasar pemikiran mereka dapat disimpulkan bahwa perhatian Masdar lebih banyak tertuju pada pergulatan dunia fiqh namun dikemas dalam bingkai sebuah negara, sementara Djamal lebih berkonsentrasi pada pergulatan kebijakan negara itu sendiri.

Metode-metode *istinbāt* hukum yang mereka gunakan memperlihatkan perbedaan paradigma mereka dalam memandang syari'at Islam. Paradigma rekonstruksi sangat kental mewarnai pemikiran Masdar. Hampir seluruh bangunan lama fiqh maupun usul fiqh dibongkarnya. Yang *qāṭi'* dalam konsepnya adalah nilai-nilai keadilan, kesetaraan derajat, dan nilai-nilai kebaikan universal lainnya. Dengan sendirinya segala ketentuan formal yang merupakan cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah *zannī*. Kajian sejarah zakat pun bertujuan menemukan yang *qāṭi'* dan yang *zannī* berdasar konsep tersebut. Hampir keseluruhan pemikiran Masdar ini dipengaruhi oleh pemikiran pembaruan yang diusung para cendekiawan kontemporer, seperti Abduh, Iqbal, dan Ali Syariati.

Sedangkan Djamal tidak sampai pada pemikiran untuk membongkar bangunan-bangunan fiqh dan usul fiqh yang telah mapan. Baginya metode *qiyyas* yang diterapkan secara luwes sudah cukup untuk mencari jawaban bagi persoalan-persoalan baru yang dihadapi umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan zakat.

Meskipun dengan jalan yang berbeda, pemikiran, konsep, dan perjuangan mereka untuk mendorong peran negara dalam pengelolaan zakat tersebut merupakan upaya *ijtihadī* mereka yang sangat berarti dan patut dihargai. Sebagai

sebuah upaya ijтиhad, Allah akan tetap memberikan balasan (pahala) baik pemikiran tersebut benar ataupun salah. *Wallaḥu a'lam bi aṣ-ṣawāb.*

B. Saran-saran

Kajian terhadap pemikiran para cendekiawan di Indonesia khususnya dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia memiliki nilai yang sangat penting karena sangat bermanfaat untuk mencari format pemikiran yang dapat menjadi alternatif solusi sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah atas permasalahan-permasalahan yang menghambat optimalisasi pengelolaan zakat selama ini. Dari berbagai pemikiran yang ada, sangat mungkin satu sama lain saling melengkapi, sehingga sangat mungkin dari berbagai pemikiran itu dapat lahir suatu format pemikiran baru yang lebih sempurna karena merupakan penggabungan pemikiran-pemikiran yang telah dikaji. Oleh karena itu, diharapkan kajian ini dapat ditindaklanjuti guna mencari format pemikiran yang lebih sempurna tersebut sekaligus untuk memperkaya hazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang *muqāranah al-mažāhib.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Tafsirnya

Baqī, Muhammad Fuad Abdul, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Ghafur, Waryono Abdul, *Tafsir Sosial : Mendialogkan Teks dengan Konteks*, cet. ke-1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-7, Bandung: Mizan, 1998.

Suyutī, Jalāludīn as-, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*, cet. ke-3, Riyad: Maktabah Riyād al-Hadīs, t.t.

Zuhailī, Wahbah az-, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syārī'ah wa al-Manhāj*, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

B. Hadis

Bukhārī, Imām, *Matan Masykūl al- Bukhārī bi Hasyiyyah as-Sanadī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Musallī, Abū Hafz Umar bin Badr al-, *al-Jam'u Baina aṣ-Ṣaḥīḥain ma 'a Hadf as-Sanad wa al-Mukarrar min al-Bain*, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1995.

Muslim, Imām, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Moeslim, *Islam Transformatif*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1988.

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1991.

- An-Nai'm, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Askandar, Noor Shodiq, "Zakat, Pajak, dan Pertekonomian Syari'ah", *Diksi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 1, November, 2004.
- Asy'arie, Musa, *Islam, Etos Kerja, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lesfi, 1997.
- Baidi, Yasin, "Zakat dan Perubahan Sosial di Era Kontemporer: Keberanjakan dari Idealitas ke Realitas", *Sosio Religia : Jurnal Agama dan Ilmu Sosial*, vol. 4:3, Mei 2005.
- Barizi, Ahmad, "Komentar Tokoh," dalam M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, cet. ke-1, Jakarta: Korpus, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Doa, M. Djamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta : Nuansa Madani, 2001.
- , *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Nuansa Madani, 2001.
- , *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, cet. ke-1, Jakarta: Korpus, 2004.
- Fatawi, Marsekan, "Fiqh Zakat: Suatu Tinjauan Analitis," *Pesantren*, Vol. III: 2, 1986.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Ghazzālī, Abū Hāmid Al-, *Al-Mustasyfā fī 'Ilmi al-Usūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Hasan, KN. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan dan Nailul Falah, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushlul Fiqh*, alih bahasa: Noer Iskandar al-Barsany dan M. Tolchah Mansoer, cet.ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mas'udi, Masdar F., "Kembalikan Konsep Zakat-Pajak Pada Tempatnya", *Aula*, no. 5, Juni : 1992.
- , "Meletakkan Kembali Maslahah Sebagai Acuan Syari'ah", dalam Zuhairi Misrawi, *Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- , "Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi", dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed.), *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- , "Zakat: Konsep Harta yang Bersih", dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadian, 1995.
- , *Agama Keadilan ; Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- , *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung : Mizan, 1997.
- , "Islam dan Pembangkangan Warga Negara", dalam Mohammad AS. Hikam (dkk.), *Fiqh Kewarganegaraan: Intervensi Agama-Negara Terhadap Masyarakat Sipil*, cet.ke-1, Jakarta: Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, 2000.
- Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq asy-Syatibi*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1996.
- Maudūdī, Abū al-Ālā al-, *Hukum, Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1995.
- Minhaji, Akh., "Zakat dalam Konteks Otonomi Daerah: Perspektif Sejarah Sosial Hukum Ekonomi Islam", dalam Amin Abdullah dkk., *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*, Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke-50 tahun 2001 dengan Kurnia Kalam Semesta, 2002.

- Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa Nurhadi Zainudin dan Bahaudin Noersalim, cet. ke-3, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1993.
- Nasution, Panitia Penerbitan Buku dan Seminar 70 Tahun Harun, *Refleksi Pembaruan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution*, cet. ke-1, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989.
- Pertawataatmaja, Karnaen A., "Pembangunan dan Upaya Perbaikan Taraf Hidup", dalam Jamal D. Rahman dkk (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1997.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardawi, Yusuf al-, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun dkk., cet ke-6, Bogor : Litera Antar Nusa, 2002.
- , *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syafi'i Halim, cet. ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlan Husain, Bandung: Gema Insani Press, 1996.
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin dkk. cet. ke-1, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rahardjo, Dawam, "Etika Ekonomi dalam Al-Qur'an," dalam Ahmad Syafii Tuhuleley, *Maarif dan Said* (peny.), *Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, cet. ke-4, Yoyakarta: SIPRESS, 1996.
- , *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, cet. ke-4, Bandung : Mizan, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. III, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

- Sabzwari, M.A., "Sistem Ekonomi Fiskal Pada Masa Khulafaul Rasyidin", dalam Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, alih bahasa Tim IIIT cet. ke-1, Jakarta: International Institute of Islamic Thought, 2002.
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet. ke-5, Jakarta : UI Press, 1993.
- Saefudin, AM., *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Samudra, 1984.
- Salim, M. Arskal, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Schacht, Joseph, "Zakat", dalam H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers (ed.), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill's, 1961.
- Shiddieqy, M. Hasbi ash-, *Beberapa Permasalahan Zakat*, cet. ke-1, Jakarta: Tintamas, 1976.
- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sedjahtera*, Yogyakarta: Panitia Dies Natalis Iain Sunan Kalijaga, 1969.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shiekh, Abdallah al-, "Zakat", dalam John L. Eposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*
- Subkī, As-, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- Suharto, Ugi, *Keuangan Publik : Reinterpretasi Zakat Dan Pajak Studi Kitab al-Amwal Abu Ubaid*, alih bahasa Tim Penerjemah STIS Yogyakarta, cet. ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School, 2004.
- Suyutī, Jalāluddīn as-, *al-Asybah wa an-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'iyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Syīrāzī, Abū Ishāq as-, *al-Muhażżab fī al-Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syātibī, Abū Ishāq asy-, *al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Taimiyyah, Ibnu, *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Islāh ar-Rā'i wa ar-Rā'iyyah*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.

Yafie, Ali, "Islam dan Problema Kemiskinan," *Pesantren*, Vol. III: 2, 1986.

Zuhaili, Wahbah az-, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Burhanuddin Fanany, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

D. Lain-lain

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, *Wajah Baru Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Anis, Ibrāhīm dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, cet. ke-2, Kairo: t.p., 1972.

Bruinessen, Martin van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, alih bahasa Farid Wajidi, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Budiharjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-18, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Corbin, Anslem Strauss dan Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif : Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, disadur oleh Djunaidi Ghony, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Doa, M. Djamal, *Perjuangan Djamal Doa Sebagai Wakil Rakyat di DPR-RI*, cet. ke-1, Jakarta: Nuansa Madani, 2003.

Haikal, Muhammad, *Khalifah Rasulullah Abu Bakar ash-Shiddiq*, alih bahasa Abdulkadir Mahdamy, cet. ke-1, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.

Hidayatullah, Tim Penulis IAIN Syarif, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, cet. II, Jakarta: Djambatan, 2002.

Houston, M. Th. (dkk.), *E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam : 1913-1936*, Leiden: E.J. Brill's, 1987.

Irfan, Fuad, *Munjīd at-Tullāb*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Karim, Adiwarman Azwar (peny.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, alih bahasa Tim IIIT, cet. ke-1, Jakarta: International Institute of Islamic Thought, 2001.

Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Khaldūn, Ibnu, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, cet. ke-6, Bandung: Mizan, 1994.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid*, Kuwait: Dār al-Qalam, t.t.

Majid, Nurcholis, *Indonesia Kita*, cet. ke-1. Jakarta: Paramadina, 2003.

-----, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1987.

Mas'udi, Masdar F. , “Hak Milik dan Ketimpangan Sosial: Telaah Sejarah dan Kerasulan,” dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadian, 1995.

-----, “Menuju Keberagamaan yang Populistik: Reorientasi Pemikiran Keagamaan Nahdhatul Ulama-Muhammadiyah”, dalam Yunahar Ilyas dkk. (ed.), *Muhammadiyah dan NU: Reorientasi Wawasan Keislaman*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kerjasama LPPI UMY, LKPSM NU, dan PP al-Muhsin Yogyakarta, 1993.

-----, “Negara...”, pengantar dalam Abdelwahab el-Affendi, *Masyarakat Tak Bernegara*, alih bahasa Amiruddin ar-Rani, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Qomar, Mujamil, *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002.

Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Okonomi Pemerintahan Umar bin al-Khattab*, alih bahasa Mansuruddin Djoely, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Rahardjo, Dawam, “Etika Ekonomi dalam Al-Qur'an,” dalam Ahmad Syafii Tuhuleley, *Maarif dan Said* (peny.), *Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, cet. ke-4, Yoyakarta: SIPRESS, 1996.

Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1991.

Ubaidillah, A. (et.al), *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, cet. ke-1, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahid, Abdurrahman, "Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas" dalam Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan ; Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Wahid, Marzuki, "Pemikiran Agama Keadilan Masdar Farid Mas'udi: Transendensi Negara Untuk Keadilan Sosial," *Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2: 1, Januari-Juni, 2003.

Zakariyyā, Abū al-Husain Ahmad bin Faris bin, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN AL- HADIS

\Bab	Hlm.	Footnote	Terjemah
1	15	33	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka.
		34	(zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir yang ada di antara mereka.
	16	39	Maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah memfardukan kepada mereka sedekah (zakat) dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan di berikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka dan takutlah akan doa orang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah swt.
		47	Segala sesuatu yang ditasarufkan kepada orang lain hendaknya ia ditasarufkan dengan maslahah.
	19	48	Pembelanjaan pemerintah terhadap rakyatnya mengikuti kebutuhan kemaslahatan.
2	24	1	Kata tersebut, yang mana tidak ada etimologi bahasa Arab yang memuaskan, diketahui oleh Nabi dalam makna yang lebih luas dari kata yang dipakai orang-orang Yahudi (bahasa Aramic <i>zakut</i>)...kemudian dalam al-Qur'an hampir secara eksklusif menunjukkan arti "saleh" yang tidak murni bahasa Arab, tetapi kembali kepada agama Yahudi.
		3	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
		5	Sebutan untuk sebagian harta yang disyaratkan bagi mustahiknya harta tersebut mencapai satu nisab.

		6	Sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari jenis harta tertentu yang memiliki sifat tertentu yang diperuntukkan bagi golongan tertentu.
27	14		Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil yang mengelolanya, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan ibnu sabil sebagai kefarduan dari Allah.
28	20		Islam didirikan atas lima dasar: bahwa seseorang itu mengesakan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan haji.
	21		Ketika Rasulullah saw. wafat dan setelah itu Abu Bakar menjadi khalifah dan beberapa suku arab menjadi kafir Umar bin al-Khattab berkata kepada Abu Bakar: Bagaimana engkau akan memerangi padahal Rasulullah telah bersabda: Aku diperintah untuk memerangi umat manusia sehingga mereka mengucapkan lailaha illallah, maka barangsiapa yang mengucapkan lailaha illallah terjagalah harta dan jiwynya dariku kecuali dengan haknya kepada Allah. Maka Abu Bakar berkata: Demi Allah aku akan memerangi siapapun yang memisahkan shalat dan zakat, sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, seadainya mereka menahan kepadaku seutas tali yang mereka membeyarkannya pada Rasulullah saw. aku akan memerangi mereka karena penolakan mereka. Kemudian Umar berkata: Maka demi Allah aku tidak melihat Abu Bakar kecuali Allah telah mencerahkan hatinya untuk memerangi pembangkang zakat, dan aku mengerti bahwa dia benar.
30	32		Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu.
33	39		(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka dimuka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah kembali segala urusan.
	40		Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk

			manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.
	34	44	Aambilah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka.
	36	52	Sesungguhnya Nabi saw. mengutus Muaz ra. ke Yaman maka Nabi bersabda: serulah mereka kepada syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, apabila mereka mentaatinya maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah memfardukan pada mereka salat lima waktu dalam sehari semalam, apabila mereka mentaatinya maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah memfardukan kepada mereka sedekah (zakat) dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan di berikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.
	37	55	Dalam beberapa hal, karakter zakat pada masa kehidupan Nabi masih belum jelas dan ia tidak merepresentasikan pajak yang dituntut oleh agama. Setelah Muhammad wafat, oleh karenanya banyak suku Badui yang menolak membayar zakat karena mereka memandang keharusan mereka telah selesai dengan wafatnya Nabi, dan banyak di antara kaum beriman, di antaranya Umar sendiri, cenderung setuju dengan hal ini. Hanya kekuatan Abu Bakar yang membuat zakat sebagai pajak reguler menjadi institusi permanen, yang dengan berdirinya <i>State Treasury</i> memberi kontribusi sangat besar dalam perluasan kekuatan muslim.
3	52	14	Supaya (kekayaan itu) tidak hanya berputar-putar di kalangan orang-orang kaya saja.
		15	Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil yang mengelolanya, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekaan budak, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan ibnu sabil sebagai kefarduan dari Allah.

	54	19	Allah tidak melarang kamu sekalian untuk berbuat kebijakan dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.
		20	(zakat) yang diambil dari (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir yang ada di antara mereka.
	57	26	Aambil zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.
		29	Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya bagi (kembali kepada) tiap-tiap orang apa yang diniatkannya.
		29	Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridaah) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.
	58	30	Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kamu sekalian.
	59	34	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam hal-hal yang menyangkut urusan-urusan mereka.
	60	35	Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil yang mengelolanya, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekaan budak, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan ibnu sabil sebagai kefarduan dari Allah.
	65	47	Apabila telah nyata sahih (benar) kemaslahatan itu, maka itulah mazhab saya.
		54	Untuk tiap-tiap umat diantara kamu Kami telah berikan aturan dan jalan yang terang.
	68	58	Penguasa adalah bayangan Allah di bumi yang kepadanya orang-orang teraniaya mencari perlindungan.
	70	59	Pembelanjaan pemerintah terhadap rakyatnya mengikuti kebutuhan kemaslahatan.

	73	66	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kefarduan dari Allah..
	74	69	Aambilah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.
	75	70	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kefarduan dari Allah.
	75	71	Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kamu sekalian.
	91	101	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang bakkbaik dan sebagian dari apa yang akimi keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
	95	110	Pembelanjaan pemerintah terhadap rakyatnya mengikuti kebutuhan kemaslahatan.
	97	114	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
	98	116	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang bakkbaik dan sebagian dari apa yang akimi keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan

			ketauhilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
4	100	1	Supaya (kekayaan itu) tidak hanya berputar-putar di kalangan orang-orang kaya saja.
		2	Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil yang mengelolanya, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekaan budak, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan ibnu sabil sebagai kefarduan dari Allah.
	104	4	Aambilah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.
		5	Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada mereka sedekah (zakat) dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan di berikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.
	114	9	Dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
	115	10	Apabila telah nyata sahih (benar) kemaslahatan itu, maka itulah mazhab saya.
	120	13	Pembelanjaan pemerintah terhadap rakyatnya mengikuti kebutuhan kemaslahatan.
	124	16	Aambilah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.
		17	Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada mereka sedekah (zakat) dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan di berikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.
		18	Supaya (kekeyaan itu) tidak hanya berputar-putar di kalangan orang-orang kaya saja.
		19	Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil yang mengelolanya, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekaan

			budak, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan ibnu sabil sebagai kefarduan dari Allah.
--	--	--	--



LAMPIRAN 2

BIOGRAFI SINGKAT PARA ULMA

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Adillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah al-Ja'fi. Beliau adalah ulama pertama yang berhasil menghimpun hadis-hadis sahih, bahkan kitab sahihnya dianggap sebagai kitab hadis yang paling sahih dan menjadi sumber rujukan hukum yang utama setelah al-Qur'an al-Karim. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 194 H dan meninggal tahun 241 H. Kedudukan beliau sebagai ulama hadis terkemuka belum ada yang menyamainya hingga saat ini.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau adalah murid Imam Bukhari yang paling terkenal. Sebagaimana gurunya, beliau juga menyusun kitab sahih yang menjadi pegangan umat Islam hingga kini. Kitab sahihnya menjadi mitra sejarah bagi kitab sahih Bukhari yang saling melengkapi satu sama lain. Beliau lahir pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H.

3. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915 M. Seorang ulama besar, terutama dalam bidang fiqh, dan sebagai guru besar Universitas Al-Azhar. Beliau adalah ustaz Hassan al-Banna, seorang Mursyid al-Umam Ikhwan al-Muslimin. As-Sayyid Sabiq adalah salah seorang pengajur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. *Fiqh as-Sunnah* adalah karya terbesar beliau yang sampai sekarang telah diterjemahkan ke dalam beragam bahasa.

4. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tahun 1940. Ia memiliki bakat sebagai pemikir dan kegemaran berdebat. Ia adalah seorang otodidak dari dayah ke dayah dan hanya satu setengah tahun menempuh pendidikan formal di Al-Irsyad. Ia merupakan cendekiawan yang sangat produktif. Tidak kurang dari 72 judul buku dan 50 artikel telah ia tulis. Ide Fiqh Indonesia yang ia cetuskan di awal tahun 1940-an sampai sekarang masih terus dipelajari dan diteladani oleh cendekiawan-cendekiawan Indonesia. Ia wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

5. Abu Ishaq asy-Syatibi

Ia adalah salah seorang ulama besar di bidang usul fiqh yang berasal dari Andalusia. Nama aslinya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammada al-Lakhmi asy-Syatibi. Alasan ia tertarik untuk mendalami ushul fiqh adalah perasaannya bahwa kelemahan fiqh untuk menjawab tantangan perubahan sosial terutama dikarenakan kelemahan metodologi dan filsafatnya. Di antara karya-karya yang dihasilkannya, *al-Muwafaqat* dan *Fatawa* merupakan karyanya yang paling monumental. Ide dan konsep asy-Syatibi tentang maslahah menjadi rujukan para cendekiawan muslim sampai saat ini.

LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Yusuf Trihananta
Tempat, Tanggal lahir : Blitar, 12 Januari 1984
Alamat asal : Ds. Kendalrejo RT. 01 RW. 09 Talun Blitar Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : PP. al-Munawwir Komp. L Krapyak Yogyakarta
Orang tua :
 Ayah : Luqman
 Ibu : Sulistari
 Pekerjaan : Guru
Riwayat Pendidikan :
 1. TK al-Hidayah Kendalrejo Talun Blitar, lulus tahun 1990.
 2. SD N Bence III Garum Blitar, lulus tahun 1996.
 3. MTs N Jabung Talun Blitar. lulus tahun 1999.
 4. MAK NU Blitar, lulus tahun 2002.
 5. Masuk UIN Sunan Kalijaga tahun 2002.
 6. PP. al-Munawwir Komp. L Krapyak Yogyakarta.

Demikian curriculum vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penyusun,



Yusuf Trihananta